



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahrul Imbran Wahab Alias Onu
Tempat lahir : Kabila
Umur/Tanggal lahir : 27/26 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila,
Kabupaten Bone Bolango
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fahrul Imbran Wahab Alias Onu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto



1. Menyatakan terdakwa **FAHRUL IMBRAN WAHAB Alias ONU** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRUL IMBRAN WAHAB Alias ONU** berupa pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit karpet lantai warna biru;
 - 1 (satu) unit kasur lantai warna hijau/berbulu;
 - 1 (satu) unit tas koper warna hitam;
 - 1 (satu) unit kompor gas merk glassio warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Nining Pomontolo

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa FAHRUL IMBRAN WAHAB Alias ONU pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di desa Bongohulawa kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa FAHRUL IMBRAN WAHAB Alias ONU memperbaiki lampu di ruang tamu rumahnya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi NINING POMONTOLO yang jaraknya sekira 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa, karena sepengetahuan Terdakwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dimana Saksi NINING POMONTOLO sedang bertugas di kecamatan Paguayaman kabupaten Boalemo. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah Saksi NINING POMONTOLO dan membuka grendel pintu bagian atas rumah tersebut lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan kembali mengunci grendel pintu. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pertama yang pintunya dalam keadaan terbuka namun Terdakwa melihat tidak ada barang di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua yang pintunya dalam keadaan terbuka dan melihat kasur lantai/berbulu warna hijau milik Saksi NINING POMONTOLO kemudian Terdakwa menggulung dan mengangkat kasur tersebut sampai di kamar ketiga yang pintunya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat karpet warna biru motif daun dan koper haji milik Saksi NINING POMONTOLO, selanjutnya Terdakwa menggulung lalu mengangkat karpet dan menarik koper haji tersebut hingga keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kamar ke empat yang pintunya dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa mengambil pisau kecil yang berada di atas meja dapur untuk membuka gembok sehingga pintu kamar terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat 2 (dua) unit kompor gas warna hitam milik Saksi NINING POMONTOLO. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang lalu mengangkat serta membawa kasur, karpet, dan koper haji menuju ke rumah Saksi RAHMAN ABDULLAH Alias OMO yang merupakan mertua Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi NINING POMONTOLO untuk mengambil 2 (dua) unit kompor gas yang kemudian Terdakwa bawa dan simpan di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu belakang rumah Saksi NINING POMONTOLO. Selanjutnya Terdakwa menjual kompor gas warna hitam merk Glassio kepada Saksi HERLINA MOWUU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias ERNI seharga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan kompor gas warna hitam merk Family Grill kepada seseorang yang tidak diketahui namanya melalui media sosial seharga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa FAHRUL IMBRAN WAHAB Alias ONU, Saksi NINING POMONTOLO mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.040.000,00 (Enam juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAHRUL IMBRAN WAHAB Alias ONU pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di desa Bongohulawa kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa FAHRUL IMBRAN WAHAB Alias ONU memperbaiki lampu di ruang tamu rumahnya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi NINING POMONTOLO yang jaraknya sekira 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa, karena sepengetahuan Terdakwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dimana Saksi NINING POMONTOLO sedang bertugas di kecamatan Paguayaman kabupaten Boalemo. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah Saksi NINING POMONTOLO dan membuka grendel pintu bagian atas rumah tersebut lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan kembali mengunci grendel pintu. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pertama yang pintunya dalam keadaan terbuka namun Terdakwa melihat tidak ada barang di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua yang pintunya dalam keadaan terbuka dan melihat Kasur lantai/berbulu warna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto



- hijau milik Saksi NINING POMONTOLO kemudian Terdakwa menggulung dan mengangkat kasur tersebut sampai di kamar ketiga yang pintunya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat karpet warna biru motif daun dan koper haji milik Saksi NINING POMONTOLO, selanjutnya Terdakwa menggulung lalu mengangkat karpet dan menarik koper haji tersebut hingga keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kamar ke empat yang pintunya dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa mengambil pisau kecil yang berada di atas meja dapur untuk membuka gembok sehingga pintu kamar terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat 2 (dua) unit kompor gas warna hitam milik Saksi NINING POMONTOLO. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang lalu mengangkat serta membawa kasur, karpet, dan koper haji menuju ke rumah Saksi RAHMAN ABDULLAH Alias OMO yang merupakan mertua Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi NINING POMONTOLO untuk mengambil 2 (dua) unit kompor gas yang kemudian Terdakwa bawa dan simpan di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu belakang rumah Saksi NINING POMONTOLO. Selanjutnya Terdakwa menjual kompor gas warna hitam merk Glassio kepada Saksi HERLINA MOWUU Alias ERNI seharga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan kompor gas warna hitam merk Family Grill kepada seseorang yang tidak diketahui namanya melalui media sosial seharga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa FAHRUL IMBRAN WAHAB Alias ONU, Saksi NINING POMONTOLO mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.040.000,00 (Enam juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **NINING POMONTOLO Alias NINING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi di desa Bongohulawa kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi ;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah karpet warna biru motif daun bunga, 1 (satu) buah kasur lantai warna hijau/berbulu, 1 (satu) buah tas koper haji warna hitam, 1 (satu) unit kompor gas merk Glassio warna hitam, dan 1 (satu) unit kompor gas merk Family Grill warna hitam ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita di desa Bongohulawa kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango ;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mengajar di daerah paguyaman kabupaten Boalemo, Saksi Elin Daud menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa kompor milik Saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa Saksi meminta Saksi Elin Daud untuk menelusuri hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut, kemudian Saksi Elin Daud menghubungi Saksi dan mengirimkan foto barang berupa kompor merk Glassio warna hitam yang dibeli oleh Saksi Herlina Mowuu dari Terdakwa, setelah melihat barang tersebut Saksi yakin bahwa barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendengar informasi bahwa pihak kepolisian sudah menemukan pelaku yang mengambil barang Saksi yakni Terdakwa Fahrul Imran Wahab alias Onu, Saksi langsung memeriksa barang milik Saksi yang di ambil oleh Terdakwa dan ternyata dari lima barang hanya empat barang yang ada diamankan oleh pihak kepolisian yang mana 1 (satu) unit kompor Family grill sudah tidak ada yang ternyata sudah dijual di forum jual beli ;
- Bahwa barang milik Saksi tersebut sebelumnya Saksi simpan di rumah orangtua Saksi, dimana kasur berada di dalam kamar kedua yang pintunya dalam keadaan terbuka, karpet dan koper haji berada di dalam kamar ketiga yang pintunya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sedangkan 2 (dua) unit kompor gas berada di dalam kamar ke empat yang pintunya dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan gembok;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pintu depan rumah Saksi tidak terbongkar hanya pintu kamar keempat yang sudah berhasil dibuka pintunya dan ditutup Kembali oleh Terdakwa setelah mengambil barang di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan karpet, koper haji dan kasur di rumah mertuanya, untuk kompor gas merk Glassio warna hitam Terdakwa jual kepada Saksi Herlina Mowuu alias Erni, sedangkan kompor gas family griil di jual di forum jual beli yang sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.040.000 (enam juta empat puluh ribu rupiah) ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. ISMAIL POMONTOLO Alias ROY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi NNING POMONTOLO Alias NINING di desa Bongohulawa kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango;
- Bahwa pada bulan maret 2023 Saksi mendengar dari Saksi Nining Pomontolo bahwa dirinya kehilangan karpet, kemudian pada bulan april Saksi Nining pomontolo mengatakan bahwa dirinya kehilangan 2 (dua) unit kompor Gas. Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Nining pomontolo memberitahukan bahwa Pihak Kepolisian sudah menemukan dan mengamankan barang barang yang hilang tersebut namun sebagian sudah tidak ada yakni kompor gas merk Family Griil;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Nining Pomontolo ketika di kantor polisi yakni Terdakwa Fahrul Imbran Wahab alias Onu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pintu depan rumah tidak digembok atau di kunci ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan karpet, koper haji dan kasur di rumah mertuanya, sedangkan kompor gas Glassio di jual kepada Saksi Herlina Mowuu dan kompor gas family griil di jual di forum jual beli ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik Saksi Nining Pomontolo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Saksi NINING POMONTOLO Alias NINING di desa Bongohulawa kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa FAHRUL IMBRAN WAHAB Alias ONU memperbaiki lampu di ruang tamu rumahnya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi NINING POMONTOLO yang jaraknya sekira 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa, karena sepengetahuan Terdakwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dimana Saksi NINING POMONTOLO sedang bertugas di kecamatan Paguayaman kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada pukul 08.00 Wita Terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah Saksi NINING POMONTOLO dan membuka grendel pintu bagian atas rumah tersebut lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan kembali mengunci grendel pintu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar pertama yang pintunya dalam keadaan terbuka namun Terdakwa melihat tidak ada barang di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua yang pintunya dalam keadaan terbuka dan melihat kasur lantai/berbulu warna hijau milik Saksi NINING POMONTOLO kemudian Terdakwa menggulung dan mengangkat kasur tersebut sampai di kamar ketiga yang pintunya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat karpet warna biru motif daun dan koper haji milik Saksi NINING POMONTOLO, selanjutnya Terdakwa menggulung lalu mengangkat karpet dan menarik koper haji tersebut hingga keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kamar ke empat yang pintunya dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa mengambil pisau kecil yang berada di atas meja dapur untuk membuka gembok sehingga
- pintu kamar terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat 2 (dua) unit kompor gas warna hitam milik Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINING POMONTOLO. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang lalu mengangkat serta membawa kasur, karpet, dan koper haji menuju ke rumah Saksi RAHMAN ABDULLAH Alias OMO yang merupakan mertua Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi NINING POMONTOLO untuk mengambil 2 (dua) unit kompor gas yang kemudian Terdakwa bawa dan simpan di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu belakang rumah Saksi NINING POMONTOLO;

- Bahwa Terdakwa menjual kompor gas warna hitam merk Glassio kepada Saksi HERLINA MOWUU Alias ERNI seharga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan kompor gas warna hitam merk Family Grill kepada seseorang yang tidak diketahui namanya melalui media sosial seharga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit karpet lantai warna biru;
- 1 (satu) unit kasur lantai warna hijau/berbulu;
- 1 (satu) unit tas koper warna hitam;
- 1 (satu) unit kompor gas merk glassio warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Saksi NINING POMONTOLO Alias NINING di desa Bongohulawa kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango, Terdakwa ketika memperbaiki lampu di ruang tamu rumahnya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi NINING POMONTOLO yang jaraknya sekira 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa, karena sepengetahuan Terdakwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dimana Saksi NINING POMONTOLO sedang bertugas di kecamatan Paguayaman kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada pukul 08.00 Wita Terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah Saksi NINING POMONTOLO dan membuka grendel pintu bagian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas rumah tersebut lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan kembali mengunci grendel pintu;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar pertama yang pintunya dalam keadaan terbuka namun Terdakwa melihat tidak ada barang di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua yang pintunya dalam keadaan terbuka dan melihat kasur lantai/berbulu warna hijau milik Saksi NINING POMONTOLO kemudian Terdakwa menggulung dan mengangkat kasur tersebut sampai di kamar ketiga yang pintunya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat karpet warna biru motif daun dan koper haji milik Saksi NINING POMONTOLO, selanjutnya Terdakwa menggulung lalu mengangkat karpet dan menarik koper haji tersebut hingga keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kamar ke empat yang pintunya dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa mengambil pisau kecil yang berada di atas meja dapur untuk membuka gembok sehingga pintu kamar terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat 2 (dua) unit kompor gas warna hitam milik Saksi NINING POMONTOLO. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang lalu mengangkat serta membawa kasur, karpet, dan koper haji menuju ke rumah Saksi RAHMAN ABDULLAH Alias OMO yang merupakan mertua Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi NINING POMONTOLO untuk mengambil 2 (dua) unit kompor gas yang kemudian Terdakwa bawa dan simpan di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu belakang rumah Saksi NINING POMONTOLO;
- Bahwa Terdakwa menjual kompor gas warna hitam merk Glassio kepada Saksi HERLINA MOWUU Alias ERNI seharga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan kompor gas warna hitam merk Family Grill kepada seseorang yang tidak diketahui namanya melalui media sosial seharga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Pengertian "Barang Siapa" adalah merujuk kepada orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "Barang Siapa" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subyek hukum perorangan yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Istilah rumusan "Barang Siapa" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa Terdakwa FAHRUL IMBRAN WAHAB Alias ONU. Sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban - jawaban atas pertanyaan - pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Barang Siapa " ini telah terbukti secara sah menurut hukum



Ad 2 Unsur “Mengambil Suatu Barang”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa terdakwa Fahrul Imbran Wahab Alias Onu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi Nining Pomontolo di desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila kabupaten Bone Bolango telah mengambil barang milik saksi Nining Pomontolo tanpa izin yang tersimpan di dalam rumah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan, dimana Terdakwa membuka grendel pintu bagian atas rumah tersebut lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan kembali mengunci grendel pintu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar pertama yang pintunya dalam keadaan terbuka namun Terdakwa melihat tidak ada barang di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua yang pintunya dalam keadaan terbuka dan melihat kasur lantai/berbulu warna hijau milik Saksi Nining Pomontolo kemudian Terdakwa menggulung dan mengangkat kasur tersebut sampai di kamar ketiga yang pintunya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat karpet warna biru motif daun dan koper haji milik

Saksi Nining Pomontolo, setelah itu Terdakwa menggulung lalu mengangkat karpet dan menarik koper haji tersebut hingga keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kamar ke empat yang pintunya dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa mengambil pisau kecil yang berada di atas meja dapur untuk membuka gembok sehingga pintu kamar terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat 2



(dua) unit kompor gas warna hitam milik Saksi Nining Pomontolo. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Saksi Rahman Abdullah Alias Omo yang merupakan mertua Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar Terdakwa untuk dijual.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mengambil Suatu Barang " ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad 3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ,”

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Dimana dari fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit karpet lantai warna biru, 1 (satu) unit kasur lantai warna hijau/berbulu, 1 (satu) unit tas koper warna hitam, 1 (satu) unit kompor gas merk glassio warna hitam adalah milik Saksi Nining Pomontolo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad 4 Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki . Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang- undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa: 1 (satu) unit karpet lantai warna biru, 1 (satu) unit kasur lantai

warna hijau/berbulu, 1 (satu) unit tas koper warna hitam, 1 (satu) unit kompor gas merk glassio warna hitam.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang- barang tersebut.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum " ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad 5 Unsur “ “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, dimana Terdakwa membuka grendel pintu bagian atas rumah tersebut lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan kembali mengunci grendel pintu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar pertama yang pintunya dalam keadaan terbuka namun Terdakwa melihat tidak ada barang di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua yang pintunya dalam keadaan terbuka dan melihat kasur lantai/berbulu warna hijau milik Saksi Nining Pomontolo kemudian Terdakwa menggulung dan mengangkat kasur tersebut sampai di kamar ketiga yang pintunya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat karpet warna biru motif daun dan koper haji milik Saksi Nining Pomontolo, setelah itu Terdakwa menggulung lalu mengangkat karpet dan menarik koper haji tersebut hingga keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kamar ke empat yang pintunya dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa mengambil pisau kecil yang berada di atas meja dapur untuk membuka gembok sehingga pintu kamar terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat 2 (dua) unit kompor gas warna hitam milik Saksi Nining Pomontolo. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Saksi Rahman Abdullah Alias Omo yang merupakan mertua Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar Terdakwa untuk dijual.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit karpet lantai warna biru ;
- 1 (satu) unit kasur lantai warna hijau/berbulu;
- 1 (satu) unit tas koper warna hitam;
- 1 (satu) unit kompor gas merk glassio warna hitam, oleh karena barang – barang tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NINING POMONTALO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Imbran Wahab Alias Onu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit karpet lantai warna biru ;
 - 1 (satu) unit kasur lantai warna hijau/berbulu;
 - 1 (satu) unit tas koper warna hitam dan ;
 - 1 (satu) unit kompor gas merk glassio warna hitam, dikembalikan kepada saksi NINING POMONTALO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari KAMIS tanggal 5 November 2024 oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H. , Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Lisa Prihatina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarny Mustapa, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gto

